



i

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TALAUD**

NOMOR: 8

TAHUN : 2001

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
NOMOR: 16 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TANDA PENDAFTARAN USAHA RENTAL
PEREDARAN KASET CD, VCD, LD, DVD, PLAY STATION,
PENYAMBUNGAN KABEL JARINGAN SIARAN TELEVISI DAN
RADIO AMATIR SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi sarana media massa elektronika di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, maka perlu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi Tanda Izin Pendaftaran Usaha Rental peredaran kaset CD, VCD, LD, DVD Play Station, Penyumbangan Kabel Jaringan Siaran Televisi dan Radio Amatir Swasta.
- b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Izin Tanda Pendaftaran Usaha sebagaimana tersebut pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 19181 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negan, RI Tahun 198 1 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Talhun 2000 Nomor 246. Tanibahan Lenibaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19831 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembarm Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negan RI Tahun 1994 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Nomor 354 1);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGIHE DAN TALAUD TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA PENDAFTARAN USAHA RENTAL, PEREDARAN KASET CD., VCD, LD, DVD, PLAY STATION. PENYAMBUNGAN KABEL JARINGAN SIARAN TELEVISI DAN RADIO AMATIR SWASTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha;
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pemngamatan, pengendalian. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi atas Nama Kepala Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan peundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tanda pendaftaran Usaha.
10. Palwa/Rental adalah Kegiatan usaha penjualan dan Penyewaan kaset CD, VCD, LD, DVD;
11. CD (Compact Disc), VCD (Video Compact Disc), LD (Laser Disc), DVD (Digital Video Disc) adalah perangkat rekaman audio visual);
12. Play Station adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan sarana Play Station yang terpasang dengan pesawat televisi sebagai layar monitor
13. Radio Amatir adalah suatu sarana media massa elektronika yang menyajikan informasi melalui pesawat radio yang dikelola oleh badan/yayasan ataupun perorangan.

**BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2**

Obyek Retribusi yang dimaksud dalam pasal ini adalah sarana izin Tempat Pendaftaran Usaha yang terdiri dari:

- a. Palwa/Rental;
- b. Play Station-;
- c. Penyambungan Kabel Jaringan Siaran Televisi;
- d. Radio Amatir Radio (RSNP)

**BAB III
DASAR PENGENAAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3**

Dasar pengenaan pungutan Retribusi Daerah adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada pasal 2

BAB IV
RETRIBUSI PALWA/RENTAL
Pasal 4

- 1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penjualan dan penyewaan kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD harus memiliki izin berupa Tanda Pendaftaran Usaha (TPU)
- 2). Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) berlaku selama I (satu) tahun.
- 3) Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) hanya berlaku untuk I (satu) kegiatan penjualan dan penyewaan CD, VCD, LD, DVD-.
- 4) Pemilik Rental/Palwa yang telah izin sebelum diletapkannya, Peraturan Daerah ini diberi perpanjangan sampai 31 Desember 2001 setelah itu melakukan registrasi ulang;
- 5) Biaya izin Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) dan atau registrasi ulang setiap Palwa/Rental ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

BAB V
RETRIBUSI PEREDARAN KASET CD, VCD, LD, DVD
Pasal 5

- 1) Setiap Kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD, yang akan dijual atau disewakan wajib di daftarkan dan diberi label berupa stiker tanda daftar yang dikeluarkan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
- 2) 1 (Satu) buah stiker hanya berlaku untuk 1 (Satu) buah kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD;
- 3) Biaya pembinaan dan pengawasan serta penertiban peredaran kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD akan diatur dengan keputusan Kepala Daerah;

BAB VI
RETRIBUSI PLAY STATION
Pasal 6

- 1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Play Station wajib memiliki izin berupa Tanda Pendaftaran Usaha (TPU);
- 2) Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) berlaku selama 1 (Satu) tahun;
- 3) Biaya izin Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) Play Station ditetapkan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per Tahun;
- 4) Setiap Play Station dikenakan retribusi 5 % (Lima Persen) dari usahanya per bulan.

BAB VII
RETRIBUSI KABEL JARINGAN SIARAN TELEVISI
Pasal 7

- 1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyambungan kabel jaringan siaran televisi harus memiliki izin berupa Tanda Pendaftaran Usaha (TPU)
- 2). Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) dimaksud berlaku selama 1 (Satu) tahun;
- 3) Biaya Tempat Pendaftaran Usaha (TPU) penyambungan kabel jaringan siaran televisi diletakkan Rp 100.000,-(Seratus Ribu rupiah) per tahun;

BAB VIII
RETRIBUSI RADIO AMATIR SWASTA
Pasal 8

- 1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyiaran radio amatir swasta wajib memiliki izin penyiaran dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- 2) Biaya izin penyiaran radio amatir swasta ditetapkan sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- 3) Retribusi penyiaran iklan melalui siaran radio amatir swasta ditetapkan 10% per bulan

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAN PERHITUNGAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan jasa berupa pemberian izin Tempat Pendaftaran Usaha (TPU)

Pasal 10

- 1) Pembayaran retribusi harus dibayar sekaligus atau lunas;
- 2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi dengan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Talaud;
- 3) Pembayaran retribusi melalui pembantu bendaharawan khusus penerima pada unit kerja yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- 4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11

Dalam hal ini wajib retribusi tidak melunasi tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 10 % (Sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi terhutang.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12

- 1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditetapkan dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
- 2) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13

- 1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidikan Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. Mencari, meneliti dan meminta keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya
 - d. Melakukan Tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan
 - e. menghentikan penyidikan
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 14

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terhutang.
- 2) Tindak pidana yang maksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI KETENTUAN PUNTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan pemungutan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

Disahkan di T a h u n a
Pada tanggal, 25 oktober 2001
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

TTD + CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH

TTD + CAP

BERNHARD TILAAAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B